

# Kejahatan Pencucian Uang Dan Pencegahannya Di Indonesia<sup>1</sup>

**Yenti Garnasih**

## PENDAHULUAN

*Akhir-akhir ini penerapan ketentuan anti pencucian uang mendapat sorotan, dan nampaknya mulai dipertanyakan mengapa begitu sedikit perkara yang bisa dijerat dengan ketentuan ini. Semestinya begitu banyak perkara yang bisa dikaitkan dengan pencucian uang, seperti korupsi, illegal logging, narkoba hampir dapat dipastikan bermuara pada praktek pencucian uang.*

Setelah perkara Adrian Wororuntu dengan pembobolan BNI nya yang juga bermuara pada pencucian uang, muncul perkara lain yang mengundang perhatian publik yaitu dugaan adanya rekening mencurigakan yang ditengarai terlibat pencucian uang yang diantaranya dimiliki oknum Polri. Namun demikian walaupun Indonesia telah lebih 3 tahun mempunyai ketentuan anti pencucian uang perkara yang dituntut dengan ketentuan ini tidak sampai 5 perkara.

Sejak April 2002 Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), yang kemudian pada Oktober 2003 direvisi dengan UU No.25 Tahun 2003. Pengaturan anti pencucian uang

<sup>1</sup> Makalah diberikan pad ceramah BIN, Jakarta, 15 Desember 2005.

relatif baru bagi Indonesia dan sebagaimana diketahui kriminalisasi pencucian uang ini, sarat dengan nuansa politik serta dilakukan atas desakan internasional.<sup>2</sup>

Desakan tersebut antara lain dari *Financial Action Task Force (FATF)*,<sup>3</sup> yang memasukan Indonesia bersama 17 negara lainnya (Juni 2001) sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang (*Non Cooperative Countries and Territories to Combat Money Laundering/NCCTs*).

Beberapa alasan mengapa Indonesia masuk *black list* tersebut yaitu Indonesia pada 1997 telah meratifikasi *United Convention Narcotic and Psychotropic Substances* 1988, di mana dinyatakan bahwa negara yang telah meratifikasi harus segera melakukan

upaya pemberantasan pencucian uang, tapi Indonesia tidak juga mempunyai ketentuan anti pencucian uang sampai tiba ancaman masuk daftar hitam tersebut. Konvensi 1988 tersebut dipandang sebagai puncak dari upaya internasional untuk menetapkan suatu *International Anti Money Laundering Legal Regime*, yang pada intinya untuk memerangi perdagangan gelap obat bius dan mendorong agar negara-negara segera melakukan kriminalisasi pencucian uang.<sup>4</sup> Selain itu terdapat beberapa keadaan yang menjadikan Indonesia dicurigai sebagai surga pencucian uang. Misalnya Indonesia menganut regim devisa bebas, kerahasiaan bank masih sangat ketat, korupsi yang selalu dalam peringkat tinggi dan kejahatan narkoba juga sangat marak. Tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari manapun untuk keperluan pemulihan ekonomi.

Ternyata setelah revisipun masih masuk daftar tersebut, kali ini alasannya

<sup>2</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta ; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hal.9-11.

<sup>3</sup> FATF adalah suatu badan internasional di luar PBB yang anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai Satuan Tugas dalam Pemberantasan Pencucian Uang. FATF ini sangat disegani selain karena keanggotaannya juga badan ini terbukti mempunyai suatu komitmen yang serius untuk memberantas pencucian uang. Keberadaan FATF berwibawa karena antara FATF dan OECD (*Organization for Economic Cooperation Development*), menjalin hubungan yang sangat baik terutama dalam hal tukar menukar informasi berkaitan dengan masalah korupsi dan pencucian uang pada negara-negara yang akan mendapatkan bantuan dana.

<sup>4</sup> David P.Steward, *Internationalizing The War on Drugs : The U N convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, *Den.J.Int't & Pol'y*, vol.18 (1990). Hal.387.

karena masih diragukan akan sulit diimplementasikan, maka dalam sidang FATF berikutnya 23 Juni 2004 Indonesia masih tetap bertahan dalam *black list* tersebut. Kemudian pada sidang FATF bulan Oktober 2004, ternyata Indonesia masih juga dalam *black list*. Pada waktu itu alasan FATF baru akan mengeluarkan Indonesia dari daftar tersebut apabila telah ada paling tidak apakah Indonesia dapat mengungkapkan kasus bobolnya dana BNI sebesar 1,7 triliun yang ditengarai terdapat praktik pencucian uang. Atas dasar pengungkapan tersebut akan dinilai keseriusan Indonesia dalam pemberantasan pencucian uang sekaligus akan menunjukkan apakah ketentuan anti pencucian uang cukup kuat untuk ditegakan dan tentu saja akhirnya akan menjawab mampukah aparat menegakannya.

Namun demikian pada Februari 2005 ternyata Indonesia sudah keluar dari daftar hitam yang antara lain dikarenakan telah ada lobi internasional yang dilakukan pemerintah. Hal ini berarti keluarnya Indonesia dari daftar tersebut bukan atas prestasi dalam implementasinya, karena sampai sekarang belum satupun kasus yang diputus berdasarkan ketentuan pencucian uang.

## PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN SERIUS DAN UPAYA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASANNYA

Pencucian uang menyita perhatian internasional karena diperkirakan jumlah uang dicuci sangat besar, lebih dari 1 triliun dollar Amerika pertahunnya dengan kecenderungan terus meningkat. Sebagian besar praktik pencucian uang diprediksi berasal dari perdagangan gelap obat bius. Sehingga pada awalnya kriminalisasi pencucian uang ditujukan untuk memberantas kejahatan berkaitan dengan perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Selain itu kejahatan pencucian uang termasuk dalam kriteria kejahatan serius (*serious crimes*)<sup>4</sup>, dan termasuk kejahatan yang bersifat lintas batas. Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi ternyata juga berpengaruh pada meningkatnya kejahatan dengan modus yang tinggi (*sophisticated crimes*). Dalam pemberantasan kejahatan yang bersifat canggih diperlukan suatu pendekatan yang bersifat internasional yang antara lain ditandai dengan munculnya berbagai konvensi internasional dan kerjasama internasional.

<sup>5</sup> *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders of 1999.*

Konvensi Wina 1988 dipandang sebagai puncak dari upaya internasional untuk menetapkan suatu International Anti Money Laundering Legal Regime, yang pada intinya untuk memerangi perdagangan gelap obat bius dan mendorong agar negara-negara segera melakukan kriminalisasi pencucian uang.<sup>6</sup> Sehingga pada dasarnya regim tersebut merupakan sarana kerjasama internasional dalam perkara pidana (pencucian uang) antara lain untuk masalah investigasi, penuntutan, adjudikasi dan eksekusi.<sup>7</sup>

Kerjasama Internasional tersebut juga mencakup antara lain untuk memantau pencucian uang, yaitu mengatur dan mengawasi alur transaksi tertentu dengan mengadakan prosedur internasional, hukum dan kelembagaannya.<sup>8</sup> Selain itu juga untuk menetapkan norma-norma, peraturan dan prosedur dalam rangka memberantasannya, serta mejembatani antara sistem hukum

berbagai negara yang berbeda.<sup>9</sup> Regim ini mempunyai subregim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk di antaranya ketentuan anti pencucian uang. *Financial Action Task force on Money Laundering dan Caribbean FATF on Money Laundering* (CFATF) contoh subregim yang diawali dengan bentuk secara informal dan bertahap untuk ditingkatkan menjadi regim yang formal.

Sebagai bukti dari gencarnya upaya internasional dalam memerangi pencucian uang muncul grup-grup antar negara seperti *Financial Action Task Force 1989 (FATF)*, *Caribbean Financial Action Task Force (19 Aruba Recommendation 1990, Kingston Declaration on Money Laundering - 1992)*. Selain juga terdapat *Convention On Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of The Proceed from Crime (Council of Europe - 1990)*, *Council*

<sup>6</sup> David P Steward, *Internationalizing The War on Drugs :The U N Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Den.J.Int'l & Pol'y*, vol.18 (1990). Hal.387.

<sup>7</sup> Bruce Zagaris & Constantine Papavizas, *Using the Organization of American State to Control International Narcotics Trafficking and Money Laundering, Revue Internationale De Droit Penal (R.D.Int'l Penal)*, hal. 119,128-32.

<sup>8</sup> Bruze Zagaris & Sheila M.Castilla, *Constructing*

*on International Fiancial Enforcement Subregime : The Implementation of Money Laundering Policy, Brook.J.Int'l.I.vol.19*, (1993), hal.881 Lihat juga Robert O Keohane & Joseph S.Nye,Jr.*Power and Independence : World Politic in Transition*, 5, (1995) dalam Bruze Zagaris & Scott B.Mac Donald, *Money Laundering, Financial Fraud, and Technology : The Perils of An Instantaneous Economy, Geo.Wash.J.Int'l.I. & Econ.vol.26*,(1992) hal.63.

<sup>9</sup> Lawrence L.C.Lee, Note : *Combating Illicit Traffic inTaiwan : The Propeosed Money Laundering Control Act, tul.J.Int'l & Comp.L.vol.14* (1996), hal.200.

*Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering* (91/308/EEC) (June 1991), *Organization of Americas State* (OAS) (1992), INTERPOL (*Anti Money Laundering-draft-Oct 1995*) dan *Summit of the Americas* (1995).

### KRIMINALISASI ANTI PENCUCIAN UANG DAN PERMASALAHANNYA

Berbicara tindak pidana pencucian uang sebagai "fenomena baru" dapat dipandang sebagai suatu upaya melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan (proses pencucian uang) tersebut. Sedangkan berbicara kriminalisasi berarti berbicara bagian dari kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Komitmen untuk melakukan kriminalisasi seharusnya telah dimulai ketika Indo-

nesia pada tahun 1997 meratifikasi *United Conventions Against Illicit in Narcotic Drugs Psychotropic Substances* (Vienna Conventions 1988). Apabila Indonesia bersungguh-sungguh ingin memberantas pencucian uang maka upaya penanggulangan kejahatan harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dan mempunyai komitmen yang kuat. Selain itu upaya pemberantasan ini juga harus ada terpaduan dengan pembangunan nasional. (*Social Defense Politics in relation to Development Planning*).<sup>11</sup> Misalnya, karena penanggulangan pencucian uang yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan nasional terutama dalam hal kebijakan ekonomi, maka jangan sampai kebijakan regulasi keuangan dan perbankan memberikan celah-celah yang dapat mengembangkan pencucian uang.

<sup>10</sup> Marc Ancel, *Social Defence, A modern Approach to Criminal Problem*, (London : Routledge & Kegan Paul, 1965, hal.208-209.

<sup>11</sup> *Fourth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, New York : Department of Economic and Social Affairs, UN, 1971, hal.13 lihat juga Kesimpulan dari kongres PBB ke-5 di Geneva, yang membahas mengenai *criminal legislation, judicial procedures and other forms of social control in the prevention of crime*, yang menyatakan : "the many essences o criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general social policy of each country".

## APA YANG DISEBUT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG?

Sebelum berbicara mengenai pengertian pencucian uang, terlebih dahulu perlu disampaikan dasar pemikiran munculnya pemberantasan pencucian uang atas hasil kejahatan (korupsi, narkoba dsb) secara internasional. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan anti pencucian uang merupakan suatu strategi untuk menghalangi para penjahat untuk menikmati hasil kejahatannya.<sup>12</sup> Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan. Maka salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan. Dengan demikian diharapkan motivasi melakukan kejahatan juga akan sirna, maka salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang yaitu dengan menyita hasil kejahatannya disamping juga menghukum pelakunya.

Pada awalnya pemikiran pemberantasan pencucian uang sesungguhnya berangkat dari kegagalan atau kewa-

lahannya internasional terutama Amerika dalam menangkap kejahatan narkoba. Maka terhadap kejahatan narkoba tidak lagi difokuskan untuk menangkap pelakunya semata tetapi menghadang hasil kejahatannya agar tidak dapat dinikmati. Pada perkembangannya pencucian uang tidak saja untuk memberantas hasil kejahatan dari narkoba tetapi juga dari sejumlah kejahatan lain. Jadi dengan demikian anti pencucian uang selain bertujuan memberantas kejahatan pencucian uang itu sendiri juga untuk memberantas kejahatan-kejahatan utamanya (*predicate offense*).

Selanjutnya untuk memahami apa yang diartikan pencucian uang, terlebih dahulu perlu dikaitkan bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana ekonomi, yang pada intinya memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan langsung dengan gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup> Selain itu mempertimbangkan pula fenomena bahwa kejahatan pencucian uang bukan permasalahan nasional semata tetapi berdimensi re-

<sup>12</sup> Andres Haynes, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, *J.Int'l Banking Law*, (1993), hal 454.

<sup>13</sup> *Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order*, yang diadopsi oleh *Seventh Crime Congress*, Milan, 1985.

gional maupun internasional (*transnasiona*l), sehingga sangat penting untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan.<sup>14</sup>

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.<sup>15</sup> Dari sini pulalah muncul pandangan bahwa praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Pada akhirnya timbul pemikiran bagaimana cara untuk mencegah para pelaku menggunakan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan untuk pencucian uang.<sup>16</sup>

Apabila ditilik dari konsep ini maka sebenarnya perbuatan pencucian uang sudah ada sejak lama. Tahun 1930-an Al Capone dan kelompok mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minum keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu/*laundry (landromat)*, untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Pada waktu itu mereka terjerat dengan ketentuan pengelakan pajak (*tax evasion*).<sup>17</sup> Sebenarnya di sinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara internasional.

## ESENSI DALAM RUMUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Karena pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas (*transborderline crimes*) dan prakarsa untuk pembe-

<sup>14</sup> *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, (Palermo, 2000) khususnya pada Article 3.1 (a) disebutkan bahwa pencucian uang termasuk kejahatan yang lintas batas negara (selain pencucian uang kejahatan lain yang termasuk criteria ini adalah *participation in an organized criminal lgroup, corruption and obstruction of justice*) dengan cirri-cirinya yang disebut dalam Article 3.2.

<sup>15</sup> Hurd, *Insider Trading and foreign Bank Secrecy*, *Am.Bus.J.*vol.24, (1996), hal.29.

<sup>16</sup> Michael A.DeFeo, *Depriving International Narcotics Traffickers and other Organize Criminals of Illegal Proceed and Combating Money Laundering*, *Den.J.Int'l L & Pol'y*, vol.18:3, (1990), hal.406.

<sup>17</sup> Ronald K Nobel and CE Golumbic, *A New Anti Crime Framework for The World : Merging the objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering*. *Int'l. L. & Pol.*, vol.30:79 (1997-1998), hal. 79.

rantasannya juga lebih ditekankan secara internasional, maka terdapat standar internasional dalam kriminalisasinya. Standar tersebut mencakup antara lain mengenai definisi pencucian uang, dan unsur tindak pidana yang meliputi *erosion of right to financial secrecy*, menetapkan keharusan ketentuan *Know Your Customer, Reporting and Identifying*, dan adanya ketentuan *asset forfeiture*.<sup>18</sup> Selain itu dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yaitu kelompok yang berkaitan langsung dengan *core crime* yang disebut *principle violater* dan kelompok kedua yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan *core crime* misalnya PJK, termasuk di dalamnya adalah lembaga perbankan. Kelompok kedua ini disebut sebagai *aiders* atau *abettors*.

## DEFINISI

Berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang maka menentukan definisi tentang pencucian uang sangat penting karena berimplikasi luas dan

dapat menimbulkan dilemma.<sup>19</sup> Implikasi tersebut antara lain bahwa dari definisi menunjukkan rumusan delik, selain itu juga paling tidak menunjukkan siapa yang dimaksud sebagai pelaku, kemudian unsur apa saja yang dimaksud sebagai unsur obyektif dan subyektifnya.

Perlunya menentukan definisi pencucian uang untuk menjawab permasalahan *what has to be protected and how to achieve this protection*. Dalam membuat definisi pencucian uang paling sedikit ada 4 acuan internasional untuk merumuskannya, yaitu<sup>20</sup> :

1. *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*
2. *Money laundering can be alternatively be seen as a product of various crimes, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*

<sup>18</sup> Bruce Zagaris and Shaila M Castilla, *op.cit.* hal.908-911

<sup>19</sup> Christopher J.Kent, *The Canadian and International war against Money Laundering : Legal Perspectives*, *Crim.L. Quart.vol.35*, (1992), hal.21.

<sup>20</sup> Lutz Krauskopf, *Comment on Switzerland's Insider Trading, Money Laundering, and Banking Secrecy Laws*, *Int'l Tax & Buss.Law.vol.9*, hal.286-287.



3. *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.*
4. *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows or should know belongs to a criminal organization. Money laundering is not one of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.*

Pentingnya definisi pencucian uang juga sangat berkaitan dengan ciri dari kejahatan ini, yang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi termasuk kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan. Maka dalam definisi penting ditentukan kejahatan utamanya (*core crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offense*, yaitu menentukan daftar kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses

pencucian uang. Walaupun demikian dikatakan tidak ada definisi yang bersifat universal dan komprehensif,<sup>21</sup> namun paling tidak ada *standard minimum rules (model law on money laundering)*, yang pada intinya memberikan sejumlah kriteria apa saja yang harus dirumuskan.

Definisi tentang pencucian uang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.25 Tahun 2003 sebagai berikut :

*Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.*

Dalam definisi tersebut di atas tidak dicantumkan sebelum revisi yaitu UU No.15 Tahun 2002.

<sup>21</sup> David A. Chaikin, *op.cit.*, hal.468-469.

Selain definisi, dalam pembuatan ketentuan anti pencucian uang terdapat model pengaturan. Dalam berbagai model ditentukan adanya keharusan dibentuk badan investigasi yang bersifat independent (*Financial Intelligence Unit*), di Indonesia yang disebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Badan ini fungsinya sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang, dan badan ini dimaksudkan untuk membantu polisi dalam hal menemukan bukti awal. Hasil analisis atas transaksi atau kecurigaan adanya pencucian uang kemudian diserahkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan dan proses selanjutnya.

Namun demikian bukan berarti semua negara membentuk badan ini, karena bisa saja langsung ditangani oleh polisi, misalnya Jerman, Swedia, Austria, Canada dan Jepang.

## EROSION OF THE RIGHT TO FINANCIAL SECRECY

Dalam memerangi kejahatan pencucian uang maka harus diatur mengurangi ketentuan pengurangan hak atas rahasia keuangan (*financial privacy*).

Pada beberapa negara, pengacara dan para banker harus dipaksa dalam ini. Keadaan keuangan dan transaksi yang dilakukan klien harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat apabila mereka gagal dalam program *Know Your Customer* atau mengakui adanya transaksi yang mencurigakan. Ini artinya kalau pengacara dan banker tidak menanyakan secara memadai tentang klien mereka, maka akan berisiko adanya penuntutan pencucian uang.<sup>22</sup>

Selain itu ada keharusan (*banke*) untuk memberi informasi kepada penegak hukum apabila diminta tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahu hasil pemeriksaan kepada nasabah.<sup>23</sup>

## KNOW YOUR CUSTOMERS RULES

Program ini dimaksudkan untuk memberikan mekanisme kepada penyedia jasa keuangan untuk mengetahui informasi tentang keadaan nasabah dan transaksinya dalam kaitan ini diharus-

<sup>22</sup> Bruce Zaharis and Sheilla Castilla, *op.cit.* hal.320.

<sup>23</sup> *Model Regulation Concerning Laundering Offense Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offense*, OEA/Ser/L/XIV.2/CICAD/INF 58/92 (May 23, 1992).

kan mengatur adanya ketentuan *identifying* dan *reporting*. Tentu saja ini berarti harus ada pengurangan atas hak rahasia keuangan nasabah. Apabila tidak menyampaikan informasi yang diharuskan ini maka penyedia jasa keuangan akan berhadapan dengan tuntutan telah melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

### THE REQUIREMENT TO ASSET FORFEITURE

Dalam pemberantasan pencucian uang, pengaturan penyitaan asset atau hasil kejahatan terutama untuk dikembalikan ke negara asal adalah sangat penting. Di sini dapat dipahami bahwa dalam rangka memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana tidaklah cukup hanya dengan memberikan sanksi perampasan kemerdekaan.

Dalam berbagai ketentuan hukum, penyitaan dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, perdata dan administrasi, tetapi kaitannya dengan ketentuan anti pencucian uang dan dilakukan dengan kerjasama internasional yang berlaku hanya penyitaan dalam hukum pidana saja.

### RUMUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UUTPPU INDONESIA

Rumusan kejahatan pencucian uang terdapat pada Pasal 3,6,8,9.

#### Pasal 3 :

(1)Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain ;
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain ;

<sup>24</sup> Bruce Zagaris and Sheilla Castilla, *op.cit.* hal. 908.

- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain ;
- f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15.milyar.

**Pasal 6 :**

(1)Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. penempatan ;
- b. pentransferan ;
- c. pembayaran ;
- d. hibah ;

- e. sumbangan ;
- f. penitipan ; atau
- g. penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15. milyar.

**Pasal 8**

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit rp. 250. juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

**Pasal 9**

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa kedalam atau keluar wilayah negara RI. dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 300 juta.

Sedangkan kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh PJK kepada PPATK dicantumkan pada Pasal 13 ayat (1)

sbb :

- a. transaksi keuangan mencurigakan;
- b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

**Pasal 13 ayat (1a) :**

Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala PPAK.

Selain itu ada satu pasal lagi yaitu Pasal 16 ayat (1) yang sebenarnya dapat diintegrasikan pada Pasal 9, yang lebih menitikberatkan pada tugas Bea Cukai, namun nampaknya dalam penerapannya juga tidak mudah. Pasal tersebut sebagai berikut :

*Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

Untuk Pasal 9, Pasal 13 (transaksi jumlah tertentu), dan Pasal 16 ayat (1), tidak harus uang hasil kejahatan, tetapi yang penting adanya pemenuhan kewajiban pelaporan.

## PROSES PENCUCIAN UANG

Sedangkan mengenai teknik atau proses pencucian uang secara esensi terdiri dari tiga tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.<sup>25</sup> Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda.<sup>26</sup> Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana *illegal* ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang.<sup>27</sup> *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana

<sup>25</sup> Nicholas Clark, *The Impact of Recent Money Laundering on financial Intermediaries*, Dick.J.Int'l.L.vol.14, hal 470.

<sup>26</sup> *billy @ laundry man.u-net.com*, *The Money Laundering Process*, 5 Agustus 1998.

<sup>27</sup> Clark, *loc.cit* : *These stages represent the acts of placing the illegally-acquired money into the global financial system without raising suspicion : depositing it into a bank, conducting a number of transaction with the money to create a confusing or hidden audit trail, and then withdrawing the funds. Lihat juga Daniel Mulligan, Know Your Customer Regulations and The International Banking system : Towards A General Self Regulatory Regime*, Fordh. Int'l. L.J., vol. 22, 1999, hal. 2330.

na, suatu langkah untuk merubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.<sup>28</sup>

Karena pada tahap *placement* sebagai langkah paling mudah untuk melakukan pendeteksian maka berbagai negara memfokuskan pemberantasan pencucian uang pada tahap ini. Berdasarkan hal itu peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, mensyaratkan pelaporan dan langkah untuk mendeteksi asal dana yang tidak wajar misalnya pada bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan *real estate*.<sup>29</sup>

*Layering* atau disebut sebagai tahap pelapisan, adalah tahap kedua di mana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana *illegal* ke dalam transaksi yang sangat kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas dengan tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.<sup>30</sup>

*Integration* adalah tahap ketiga atau terakhir di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah tidak tampak asal-usulnya tersebut ke dalam transaksi yang sah, seakan-akan tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut.

## PENEGAKAN HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PERMASALAHANNYA

Dikarenakan tindak pidana pencucian uang ini relatif baru, maka terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Kendala-kendala tersebut baik berasal dari undang-undang itu sendiri maupun berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum serta pandangan masyarakat.

## KELEMAHAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG INDONESIA

Walaupun UUTPPU sudah diamande-

<sup>28</sup> *Wire Transfer Laundering*, Dep't of Justice Alert, vol. 2 (nov.1992), hal. 14

<sup>29</sup> Clark, *op.cit*, hal. 471.

<sup>30</sup> Lawrence Lee, *op.cit*. hal.432

menamun demikian nampaknya masih menuai kritikan dan keraguan dalam implementasinya. Masih ada beberapa celah yang memperlihatkan kelemahan undang-undang. Membuat suatu ketentuan perundangan harus cermat karena ketidakcermatan dalam melakukan kriminalisasi hanya akan menimbulkan permasalahan dalam penegakannya.<sup>31</sup> Sejak awal ketentuan anti pencucian uang mengundang kontroversi, yang pada intinya menyatakan bahwa undang-undang banyak celahnya dan tidak sesuai standar internasional. Kelemahan substansial antara lain ketentuan transaksi yang harus dilaporkan sebesar Rp. 500.000.000,00 yang dianggap oleh FATF terlalu tinggi dibandingkan standar internasional yang berkisar antara Rp. 100.000.000,00.

Ketentuan tersebut kemudian direvisi menjadi sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1) sbb :

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V,

untuk hal-hal sbb :

- a. transaksi keuangan mencurigakan;
- b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Pasal 13 ayat (1a) :

Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala PPATK.

Dengan rumusan Pasal 13 ayat (1a) "*tidak diketahui secara pasti berapa nilai transaksi yang harus dilaporkan PJK kepada PPATK*", karena harus menunggu keputusan Kepala PPATK. Dari sisi asas hukum pidana, "*nullum crimen sine lege stricta*" perumusan seperti ini tidak tepat karena asas tersebut diartikan bahwa rumusan hukum pidana harus bersifat tegas dan terbatas. Kemudian dari segi hirarki perundang-undangan keputusan Kepala PPATK mengenyampingkan undang-undang, hal ini tidak sesuai dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori* (ketentuan yang lebih rendah tidak boleh mengesampingkan ketentuan

<sup>31</sup> Sarah N.Welling, "Smurf, Money Laundering and The U.s. Fed.Criminal Law, The Crime of Structuring Transaction", Flo.L.r.vol. 41. (1989), hal. 288-289.

yang lebih tinggi. Selain itu ketentuan tentang larangan *structuring (smurfing)* dalam UUTPPU tidak diatur secara tegas, tetapi hanya tersirat dalam pasal lain (Pasal 13). Pengaturan seperti ini akan menyulitkan dalam pembuktian dan tidak sesuai dengan asas *lex certa* dalam hukum pidana.

Permasalahan lain misalnya ketentuan tentang *shifting of the burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) Pasal 35, tidak diatur tegas bagaimana kalau terdakwa tidak dapat membuktikannya. Dalam pasal tersebut hanya dikatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan hasil kejahatan. Semestinya pasal selanjutnya diatur apabila tidak dapat membuktikan bahwa hartanya tersebut, misalnya langsung disita atau langsung dianggap terbukti berasal dari kejahatan.

Masalah honor pengacara sama sekali tidak diatur dalam ketentuan ini, bagaimanapun hal ini penting untuk keputusan hakim. Apabila masalah ini tidak diatur bukan mustahil dalam proses persidangan akan menimbulkan kebingungan antara para penegak hukum, termasuk pengacara dan

terdakwa. Bagaimanapun juga pembelaan dari pengacara merupakan hak yang mendasar bagi terdakwa, sementara pembayaran untuk honor pengacara diambilkan dari terdakwa. Permasalahannya, uang yang dibayarkan kepada pengacara ini dari mana, karena kemungkinan besar dana tersebut merupakan hasil kejahatan. Kalau demikian halnya maka pengacara yang menerima uang pembayaran dari hasil kejahatan, berarti juga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang (Pasal 6).

Implikasi lainnya berkaitan dengan Pasal 34 tentang penyitaan berdasarkan bukti yang cukup di sidang pengadilan, maka hakim memerintahkan penyitaan. Penyitaan merupakan jiwa dari pemberantasan pencucian uang yaitu untuk mengambil hasil kejahatan dari pelaku,<sup>32</sup> tetapi tentunya pengaturan ini akan berdampak pada masalah honor pengacara. Apakah honor pengacara ini akan disisihkan dahulu sebelum penyitaan atau bagaimana. Dengan ketidakjelasan ini maka honor pengacara merupakan dilemma bagi pengacara dan hak pelaku atas pembelaan.

<sup>32</sup> Guy Stessens, *op.cit.* hal.28.



## KEWENANGAN PPAK DAN KESIAPAN PENYEDIA JASA KEUANGAN DALAM IMPLEMENTASI

Mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan yang canggih (*sophisticated crimes*), rumit terlebih kalau telah menggunakan *wire system*, serta dilakukan oleh suatu sindikat kejahatan maka profesionalitas penegak hukum memegang peranan penting. Aparatur dalam hal ini meliputi, aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terutama bank. Dari pengalaman dan kasus yang diatangani berbagai negara, menunjukkan begitu seringnya praktik pencucian uang dilakukan dengan menggunakan sarana lembaga perbankan, demikian juga di Indonesia.

Pentingnya peranan lembaga perbankan dalam pendeteksian dini terhadap praktik pencucian uang, karena lewat bank praktik ini dilakukan mulai dengan teknik yang sederhana dalam tahapan *placement* sampai yang rumit dengan menggunakan *wire transfer* ataupun munculnya *Payable Through Accounts* (PTAs).<sup>33</sup> Banyak hal yang harus dilakukan pihak bank misalnya mengenai ketentuan *Know Your cus-*

*tomers* dan kewajiban lain seperti *development of internal policies, procedures, and controls, designation of a compliance officer, ongoing employee training program and independent audit function*. Pada umumnya standar minimum untuk *compliance ; provide for independent testing for compliance to be conducted by bank personel or by an outside party ; designate an individual or ondividuals responsible for coordinating and monitoring day to day compliance ; and provide training for appropriate personnel*.

Selain itu juga mengatur mengenai kewajiban pihak bank untuk melaporkan transaksi tertentu maupun yang mencurigakan (*Currency Transaction Reporting*) dan menyimpan data tersebut dalam waktu tertentu (*Record Keeping*).

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban tersebutlah nampak beban perbankan menjadi berat. Beban ini akan semakin berat ketika petugas perbankan harus melaporkan transaksi dalam

<sup>33</sup> Daniel Mulligan, *KYC Regulation and the international Banking System : towards a General Self Regulatory Regime*, *Ford.Int.L.J.*, vol.22:2324, hal2232-2234 (1999). *PT As is an account established in a U.S.bank, usually by a foreign bank, through which the foreign bank's customers conduct banking transactions.*

jumlah tertentu maupun transaksi yang mencurigakan. Beban ini akan semakin terasa berkaitan dengan gagalnya pelaporan akan mengakibatkan petugas perbankan berhadapan dengan ketentuan pidana pencucian uang. Di lain pihak penerapan kewajiban pelaporan dan KYC memerlukan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan tertentu serta harus didukung dengan biaya yang tidak kecil bagi perbankan.

Dalam hal ini peranan PPAK dalam menyediakan pedoman dan publikasi kepada PJK terutama berkaitan dengan bantuan dalam rangka deteksi perilaku nasabah yang mencurigakan sangatlah penting, karena langkah ini merupakan upaya pencegahan secara dini dan menempati posisi yang sangat strategis. Dalam hal ini antara lain dapat dilakukan upaya-upaya memberdayakan peraturan-peraturan tentang transaksi keuangan baik terhadap lembaga keuangan bank atau bukan bank seperti *money changer*, asuransi, pasar modal, *custodian*, kantor pos dan kemungkinan harusnya akan berkembang lagi misalnya menjangkau *dealer* mobil, *real estate* dan lain-lain. Selain ketentuan tersebut bank-bank diharapkan mengimplementasikan prosedur untuk pencegahan pencucian uang selain menerapkan standar operasional

bank yang universal misalnya ketentuan dalam *Basle Committee (verify identity, report suspicious transactions dan retain business record)*. Langkah lain yang juga sangat penting adalah memberikan pelatihan-pelatihan bagi para praktisi lembaga keuangan dalam rangka pencegahan pencucian uang.

Kemudian sistem kontrol atas lembaga keuangan juga merupakan langkah pencegahan yang efektif, termasuk pengawasan dalam rangka pelaksanaan kepatuhan untuk memberlakukan KYC.

## PROBLEMA DALAM BEBAN PEMBUKTIAN.

Permasalahan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan syarat pemidanaan yang terdiri dari *actus reus* (unsur objektif) dan *mens rea* (unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana). Berkaitan dengan syarat pemidanaan tersebut paling tidak ada dua permasalahan yang mendasar.<sup>34</sup> Tugas pertama, harus di-

<sup>34</sup> Thomas M. Di Biagio, "Money Laundering And Drug Trafficking : A Question Of Understanding The Elements Of The Crime And The Use Of Circumstantial Evidence", *Univ. Of Richmond Law Review*, vol.28:255, (1994), hal.256.

mengerti betul bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sangat rumit. Kerumitan tersebut terdiri tiga masalah yang harus dibuktikan, yaitu pertama, beban pembuktian yang signifikan bagi penuntut, bahwa dana yang terlibat dalam transaksi berasal dari kejahatan.

Kedua, harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan. Ketiga, harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Sebagai contoh, berkaitan dengan beban yang berat ini pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut.

Tugas yang kedua merupakan konsekuensi dari tugas pertama yaitu pemahaman atas perluasan bahwa *circumstantial evidence* dapat digunakan untuk membuktikan tiga unsur tindak pidana tersebut. Permasalahan akan semakin meningkat manakala melibatkan penggunaan jasa *wire system*, hal ini nampaknya dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka.<sup>35</sup> Masalah *wire trans-*

*fer system* yang menyertai *money laundering* semakin mempersulit pembuktian, transfer semacam ini bisa terjadi antar bank (*transferring fund by electronic messages between banks-wire transfer*) adalah suatu cara untuk memindahkan dana *illegal* dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*.<sup>36</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain yaitu bagaimana dengan *core crime* (*predicate offense*). Apakah harus dibuktikan terlebih dahulu *predicate offense* atau tidak. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa "terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang". Hal ini sesuai dengan filosofi dan strategi awal pem-

<sup>35</sup> Raj Bhalá, *The Interveted Pyramid of Wire Transfer Law*, Ky.L.J.82, 1993, hal. 347.

<sup>36</sup> *The Information Technologies for Control of Money Laundering*, U.S. Department of Justice Criminal Div.Office. (1998), hal.1.

berantasan pencucian uang yaitu karena sulit membuktikan kejahatan utamanya (*predicate offence*), maka di kriminalisasi pencucian uang. Jadi kalau harus membuktikan dulu *predicate offence*-nya, tentunya tidak sesuai lagi dengan maksud dibentuknya ketentuan ini.

Berkenaan dengan permasalahan pembuktian dua tindak pidana ini harus dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri walaupun kejahatan ini hanya akan dimungkinkan apabila telah ada *predicate offence*. Hal ini penting untuk pemberkasan perkara yaitu bahwa terhadap kejahatan pencucian uang dan *predicate offence*-nya harus diberkas secara kumulatif. Sebagai solusi berkenaan dengan sulitnya mendapatkan bukti awal ini, misalnya di Amerika Serikat dikembangkan suatu bentuk pengebakan melalui ketentuan *Sting Operation* (operasi pengebakan), yang dari beberapa pengalaman diakui sangat membantu polisi Amerika Serikat dalam mengungkap sindikat pencucian uang.

Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan pembuktian unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur obyektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus

dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Pembuktian ini pun sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku. Unsur subyektif lainnya yaitu *intention* (sengaja), yang dicantumkan di awal rumusan yang berarti seluruh unsur dibelakangnya diliputi unsur sengaja.

Sedangkan pada unsur obyektif antara lain yang harus dibuktikan dan sulit yaitu dana yang terlibat transaksi berasal dari kejahatan dan transaksi itu sendiri. Yang pertama yang sering menimbulkan permasalahan dan sulit, apakah harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak? Sebagai contoh berkaitan dengan beban yang berat ini pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut. Bagi Indonesia

tentunya hal ini harus dikembangkan terlebih dahulu pemahaman atas perluasan bahwa *circumstantial evidence* dapat digunakan untuk membuktikan tiga unsur tindak pidana tersebut.

### PENTINGNYA SOSIALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Tindak pidana pencucian uang relatif baru bagi Indonesia, maka sosialisasi tentang seluk beluk kejahatan ini serta cara penanganannya harus disampaikan pada masyarakat dalam arti luas. Hal ini penting sekali mengingat bahwa pemberantasan pencucian uang memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat tidak saja penegak hukum dan Penyedia Jasa Keuangan. Pada umumnya masyarakat merasa tidak dirugikan secara pribadi tentang kejahatan ini, padahal seharusnya tidak demikian. Masyarakat harus menyadari bahwa pencucian berbahaya bagi bangsa, tanpa kesadaran ini akan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Budaya hukum masyarakat bahkan sangat penting dalam keberhasilan penanggulangan kejahatan apapun, seperti kerelaan nasabah

menyampaikan identitas yang diminta oleh PJK, hal ini dialami banyak negara pada awal pencegahannya, dalam hal ini pemberdayaan fungsi media massa menjadi sangat penting.

### PENUTUP

Sampai saat ini Indonesia belum bisa membuktikan bahwa anti pencucian uang sudah diimplementasikan. Keluarnya dari *black list* sangat bersifat politis (hubungan internasional), seharusnya disadari bahwa pemberantasan pencucian uang jangan hanya dipandang karena desakan internasional saja. Sangat kondusif seandainya disikapi dengan kesadaran bahwa pemberantasan pencucian uang berguna bagi Indonesia terutama untuk memberantas korupsi dan kejahatan lain seperti narkoba, penyelundupan, perbankan yang nampaknya masih lemah dalam penegakannya.

Namun demikian karena pencucian uang telah menjadi komitmen internasional untuk diberantas dan apabila Indonesia tidak sungguh-sungguh melakukannya, tidak mustahil Indonesia akan masuk daftar hitam lagi dan ancaman internasional akan benar-benar dijatuhkan. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, (London : Routledge & Kegan Paul, 1965).
- Bhala, Raj. *The Interveted Pyramid of Wire Transfer Law*, Ky.L.J.82, 1993.
- [billy@laundryman.u-net.com](mailto:billy@laundryman.u-net.com), *The Money Laundering Process*, 5 Agustus 1998.
- Chaiking, David A. "Money Laundering :An Investigatory Perspective", *Crim.Law.Forum.vol.2.no.3*, (Spring, 1991).
- DeFeo, Michael A., *Depriving International Narcotics Traffickers and other Organize Criminals of Illegal Proceed and Combating Money Laundering*, *Den.J.Int'l L & Pol'y*, vol. 18:3 (1990).
- Di Biagio, Thomas M. "Money Laundering And Drug Trafficking : A Question Of Understanding The Elements Of The Crime And The Use Of Circumstantial Evidence", *Univ.Of Richmond Law Review*, vol.28:25, (1994).
- Fourth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, New York : Department of Economic and social Affairs, UN, 1971.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003).
- General Self Regulatory Regime. *Ford. Int.L.J.*, vol.22:2324, 1999.
- Gross, Hyman *A Theory of Criminal Justice*, (New York Oxford University Press : 1979).
- Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the context of Development and a New Economic Order*, yang diadopsi oleh *Seventh Crime Congress, Milan*, 1985.
- Haynes, Andrew. "Money Laundering and Changes in International Banking Regulations" *J.Int'l Banking Law*, (1993).
- Hoefnagels, G.Peter. *The Other Side of Criminology*, (Deventer, Holland : Kluwer, 1973).
- Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, *Am.Bus.J.vol.24*, (1996).
- Kent, Christopher J.*The Canadian and International war against Money Laundering : Legal Perspectives*, *Crim. L. Quart. Vol.35*, (1992).
- Keohane, Robert O, & Joseph S.Nye, Jr.*Power and Independence : World Politic in Transition*, 5, (1995).

- Krauskopf, Lutz. *Comment on Switzerland's Insider Trading, Money Laundering, and Banking Secrecy Laws*, *Int'l Tax & Buss.Law*. vol. 9.
- Lawrence, Emily G. "Let Seller Beware: Money Laundering", *Merchants and 18 USC*, 1956, 1957, vol.,37, Bos, *College L.Rev.*(1992).
- Lee, Lawrence L.C., Note : *Combating Illicit Traffic in Taiwan : The Proposed Money Laundering Control Act*, *Int'l & Comp.L.vol.14* (1996).
- Model Regulation Concerning Laundering Offense Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offense*, OEA/Ser/L/XIV.2/CICAD/INF 58/92.
- Mulligan, Daniel. *KYC Regulation and The international Banking System: Towards a General Self Regulatory Regime*, *Ford. Int.L.J.*, vol.22: 2324, (1999).
- Nilsson, Hans G. *The Council of Europe Laundering convention : A Recent Example of a Developing International Criminal Law*, *Crim.L. Forum*. Vol.2 No.3, (Spring 1991).
- Nobel, Ronald K, and CE Golumbic, *A New Anti-Crime Framework for The World : Merging the objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering*, *Int'l. L. & Pol.*, vol.30 :79 (1997-1998).
- Rider, Barry A.K. *The Wages of Sin-Taking the Profit out of Corruption-a British Perspective*, *Dick.J.Int'l. L.*, vol.13, (1990).
- Savena, Rajeev. "Cyber Laundering : The Nex Step for Money Launderers?". *St. Thomas L.r*. vol.10 (1998).
- Sixth UN Congress, Report, 1981.
- Stessens, Guy. *Money Laundering, A New International, Law Enforcement Model*, (Cambrige, University Press, 2000).
- Steward, David P. *Internationalizing The War on Drugs : The U N Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, *Den.J.Int'l & Pol'y*, vol.18 (1990).
- Sultzer, Scott "Money Laundering: The Scope of Problem And Attempts to Combat it." *Ten L.Rev.Vol.63*. 1996.
- The Financial Action Task force on Money Laundering, Annual Report*, (1997).
- The Information Technologies for Control of Money Laundering*, U.S. Department of Justice Criminal Div. Office. (1998).
- United Nations Against Transnational Organized Crimes, Laundering of Proceed of Crime*, Palermo, 2000.
- United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, Cairo, 1995.

Welling Sarah Ni. *"Smurf, Money Laundering, and The US Fed Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction"*, *Flo.L.R.* vol.41, (1989).

Zagaris, Bruce & Constantine Papavizas, *Using the Organization of American State to Control International Narcotics Trafficking and Money Laundering*, *Revue Internationale De Droit Penal* (R.D.Int'l Penal).

\_\_\_\_\_, & Constantine Papavizas, *Using the Organization of American State to Control International Narcotics Trafficking and Money Laundering*, *Revue Internationale De Droit Penal* (R.D.Int'l Penal).

\_\_\_\_\_, & Scott B. Mac Donald, *"Money Laundering, Financial Fraud, and Technology: The Perils of An Instantaneous Economy"*, *Geo.Wash.J.In'l.L. & Econ.* vol. 26, (1992).

